

Judul : Pintu Masuk Benah-benah Perusahaan Pelat Merah
Tanggal : Jumat, 03 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Pintu Masuk Benah-benah Perusahaan Pelat Merah

Ada 84 pasal yang diubah di UU BUMN baru, termasuk larangan rangkap jabatan. Menteri dan wakil menteri yang kini memegang jabatan di BUMN mesti melepas posisinya.

JAKARTA, KOMPAS — Transformasi pengelolaan badan usaha milik negara memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang BUMN baru hasil revisi yang menegaskan reposisi peran negara sekaligus mempertegas kepastian hukum dalam tata kelola perusahaan pelat merah.

DPR mengesahkan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pendapat akhir pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiyanti menegaskan, BUMN adalah kepanjangan tangan negara dalam mengelola cabang-cabang produksi penting dan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika ekonomi, diperlukan transformasi kelembagaan dan korangka hukum agar pengelolaan BUMN lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, kontribusinya terhadap ekonomi nasional dapat semakin optimal," katanya.

Ia menjelaskan, perubahan keempat atas UU BUMN didasarkan empat urgensi. Pertama, penataan kelembagaan yang lebih tegas antara fungsi regulator dan operator guna menciptakan sinergi dalam pengelolaan BUMN. Kedua, penguatan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip *good corporate governance* agar BUMN mampu bersaing secara regional ataupun global.

Ketiga, kepastian hukum me-

ngenal kedudukan BUMN dalam sistem ketatanegaraan, termasuk relasinya dengan Presiden, lembaga pemeriksa, ataupun masyarakat. Keempat, dorongan agar BUMN tidak hanya menjadi penyumbang dividen, tetapi juga berperan sebagai katalis pembangunan dan agen transformasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

"Dengan penguatan korangka hukum ini, BUMN diharapkan berperan lebih strategis sebagai agen pembangunan sekaligus entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing global," ujarnya.

Menurut Rini, perubahan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan yang lebih progresif, aturan main jelas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN. Melalui perubahan ini, status Kementerian BUMN resmi berganti menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Peran Danantara

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Andre Rosiade menjelaskan, perbedaan mendasar dari perubahan ini terletak pada penghapusan fungsi pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian BUMN. "Fungsi pengawasan sekarang dilakukan Dewan Pengawas Danantara," katanya.

Meski berubah status kelembagaan, BP BUMN tetap memegang saham Seri A dwiwarna sebesar 1 persen pada perusahaan BUMN. Selain itu, persetujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga kewenangan BP BUMN. Adapun status kepegawaian Kementerian BUMN otomatis beralih menjadi ASN di bawah BP BUMN.

Andre menambahkan, pe-

12 Poin Penting Perubahan UU BUMN

1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
2. Penegasan kepemilikan saham Seri A dwiwarna sebesar 1% pada BP BUMN.
3. Penataan komposisi saham pada induk holding investasi dan perusahaan induk (perusahaan BPI) Danantara.
4. Pengaturan larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XXIII/2025.
5. Penegasan ketentuan bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
6. Penataan dewan komisaris pada holding investasi dan holding operasi yang diisi oleh kalangan profesional.
7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan BUMN oleh BPK dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN.
8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.
9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial.
10. Perlakuan diperlakukan atas transaksi yang melibatkan badan holding investasi, holding operasional, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah.
11. Pengaturan pengecualian BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.
12. Pengaturan mekanisme beralih status kepegawaian dari Kementerian BUMN ke BP BUMN.

Sumber: Rapat Paripurna DPR RI tentang pembahasan perubahan keempat RUU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis (2/10/2025)

mentuan Kepala BP BUMN akan menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden sempat menunjuk COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas Menteri BUMN setelah Erick Thohir digeser menjadi menteri pemuda dan olahraga.

Larangan rangkap jabatan

Komisi VI DPR merampungkan pembahasan revisi UU BUMN dalam tiga hari, 23-26 September 2025. Rancangan tersebut merupakan usulan pemerintah yang diajukan Presiden Prabowo. Dalam per-

ubahan keempat ini, ada 84 pasal yang diubah. Beberapa di antaranya penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk soal larangan rangkap jabatan bagi menteri atau wakil menteri di struktur direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.

Ketentuan baru yang melarang rangkap jabatan ini berlaku paling lama dua tahun setelah putusan MK itu keluar pada 28 Agustus 2025. Artinya, menteri dan wakil menteri yang saat ini menjabat sebagai organ BUMN mesti melepas jabatannya dalam dua tahun.

Pengamat BUMN dari Uni-

versitas Indonesia, Toto Prastoto, mengatakan, aturan larangan rangkap jabatan ini memberikan kepastian hukum dan jaminan bahwa keputusan strategis BUMN bebas dari konflik kepentingan. "Posisi wamen lebih ke arah fungsi regulator, jadi kalau kemudian menjabat komisaris BUMN, apalagi dalam bidang yang berurusan, tentu akan menimbulkan konflik kepentingan," katanya.

Berdasar catatan Kompas, setidaknya saat ini terdapat 31 wakil menteri yang menjabat komisaris di perusahaan pelat merah, antara lain Wakil Menteri Keuangan Suhastika Nazara sebagai Komisaris PLN, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Komisaris BRI), Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (Komisaris Bank Mandiri), dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (Komisaris Pupuk Indonesia).

Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), 165 dari total 562 komisaris di beberapa BUMN induk memiliki latar belakang politik. Data akhir September 2025 menunjukkan 104 komisaris merupakan kader partai, sementara 61 orang lainnya relawan politik. Mayoritas adalah politisi yang berafiliasi Partai Gerindra, yakni 48,6 persen.

Pada awal tahun, DPR juga telah mengesahkan perubahan ketiga UU BUMN pada Februari 2025. Salah satu substansi utama kala itu adalah pengaturan mengenai pembentukan badan pengelola *holding* investasi dan *holding* operasional. Perubahan itu menjadi landasan bagi pendirian BPI Danantara. Kini, dengan perubahan keempat, keberadaan Danantara kian diperkuat lagi.

(DIM/RTG)